



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 136 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Handwritten signature and initials in blue ink.

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

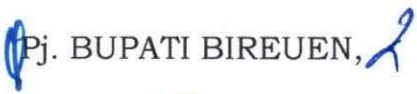
 AULIA SOFYAN

7

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 136 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023

BESARAN HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Said Abdurrahman, S.Sos	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	3.420.000,-	
2.	Heri Antoni	Bendahara Pengeluaran	1.320.000,-	
3.	Ivan Piliang	Pengurus Barang Pengguna	1.000.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN